



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jalan A. Yani No.118 Telp./ Fax. No. (0292) 421079

Purwodadi – Grobogan 58111

Laman disnakkkan.grobogan.go.id, Pos-el disnakkkan@grobogan.go.id

KEPUTUSAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : B/000.8.3.2/10/DISNAKKAN/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapat kepercayaan masyarakat, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur;
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang undangan sehingga perlu diganti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Pelayanan Publik di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, dengan rincian nama Produk Layanan dan Jenis Layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi Standar Pelayanan Publik pada :
- a. Pelayanan Kesehatan Hewan
 - b. Pelayanan Rumah Potong Hewan
 - c. Pelayanan Inseminasi Buatan
 - d. Pelayanan Penyedia Benih/Bibit Ikan
 - e. Pelayanan Rekomendasi Perizinan Toko Obat Hewan dan Pakan Hewan
 - f. Pelayanan Rekomendasi Perizinan Usaha Peternakan
 - g. Pelayanan Rekomendasi Perizinan Toko dan Usaha Penjualan Daging
 - h. Pelayanan Rekomendasi Perizinan Rumah Potong Hewan
 - i. Pelayanan Rekomendasi Perizinan Rumah Potong Unggas
 - j. Pelayanan Rekomendasi Perizinan Praktik Dokter Hewan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 November 2024
Kepala Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Grobogan,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Amin Nur Hatta, S.Sos.

NIP. 19691223 199003 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR :
B/000.8.3.2/10/DISNAKKAN/2024
TANGGAL : 18 November 2024

A. PENDAHULUAN

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan. Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan. Dinas merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan. Dinas Peternakan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- b. Pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- c. Pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;
- e. Pengelolaan kesekretariatan dinas;
- f. UPTD;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

B. MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan kewajiban dan melakukan perbaikan secara terus menerus. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku dan/atau memberikan kompensasi kepada pengguna layanan.

C. JENIS PELAYANAN

Jenis Pelayanan yang ditetapkan di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, sebagai berikut:

NO	NAMA BIDANG	NO	PRODUK LAYANAN	NO	JENIS LAYANAN
1	Bidang Penyuluhan Sarana dan Prasarana	1	Rekomendasi Perizinan	1	Rekomendasi Izin Toko Obat Hewan dan Pakan Hewan
				2	Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
				3	Rekomendasi Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging
				4	Rekomendasi Izin Praktik Dokter Hewan
				5	Rekomendasi Izin Rumah Potong Hewan Ruminansia
				6	Rekomendasi Izin Rumah Potong Unggas
2	Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak	1	Jasa Inseminasi Buatan	1	Pelayanan Inseminasi Buatan
3	Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, Pengolahan dan Pemasaran	1	Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan	1	Pelayanan Kesehatan Hewan
4	UPTD Balai Benih Ikan	1	Penyediaan Benih/ Bibit Ikan Unggul	1	Pelayanan Penyedia Benih/ Bibit Ikan Unggul
5.	UPTD Rumah Potong Hewan	1	Jasa Potong Hewan Ruminansia	1	Pelayanan Potong Hewan Ruminansia

D. STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH

1. Bidang Penyuluhan Sarana dan Prasarana

Jenis Pelayanan : Rekomendasi Izin Toko Obat Hewan dan Pakan Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Mengisi formulir Permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon di atas materai Rp. 10.000,-; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (pemilik/ Penanggungjawab/ Direktur) atau Surat Izin Tinggal Sementara khusus untuk Warga Negara Asing; 3. Surat Kuasa dan fotokopi KTP Penerima Kuasa, apabila pengurusan perizinan dikuasakan kepada orang lain; 4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi perusahaan yang berbadan hukum); 5. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan/Perusahaan; 6. Pas foto pemilik ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar berwarna; 7. Daftar Sarana/peralatan yang dimiliki 8. Fotokopi Izin Lingkungan (SPPL/UKL UPL/AMDAL); 9. Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB); 10. Proposal teknis yang dilengkapi dengan daftar bentuk dan macam sediaan yang akan dijual serta denah atau layout tempat usaha; 11. Akta perjanjian pinjam/sewa tanah dan kesepakatan bersama (bila tempat usaha menyewa); 12. Surat Pernyataan Jaminan atas keabsahan Dokumen yang diajukan; 13. Rekomendasi dari Asosiasi obat Hewan Indonesia Pengurus daerah setempat apabila Asosiasi Obat Hewan di daerah belum ada, maka Rekomendasi diterbitkan obat hewan Provinsi Jateng atau Pusat.

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima berkas permohonan beserta lampiran persyaratan, meneliti dan memutuskan: • Jika berkas beserta kelengkapan tidak lengkap dan/atau tidak benar secara administrasi maka, berkas dikembalikan kepada pemohon. • Jika berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan lengkap dan benar maka menjadwalkan pemeriksaan lapangan dan menyerahkan tanda bukti penerimaan berkas. 2. Menerima dan meneliti berkas permohonan dan persyaratan serta mempersiapkan bahan dan alat yang digunakan dalam peninjauan lapangan. 3. Melakukan pemeriksaan lapangan, dan berifikasi secara keteknisan serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) yang ditanda tangani oleh Tim Teknis. 4. Membuat, mengkaji, memutuskan dan menandatangani Berita Acara Persetujuan Teknis (BAPT) di kolom "dibuat oleh", serta mencetak dan membubuhkan paraf pada surat dan alasan penolakan (jika hasil BAPL tidak sesuai). 5. Menerima, meneliti dan memutuskan hasil BAPT yang sudah ditanda tangani Tim Teknis. • Jika tidak sesuai secara keteknisan maka membubuhkan paraf pada surat dan alasan penolakan dan menyerahkan kepada Koordinator Tata Usaha. • Jika sesuai secara keteknisan maka menandatangani pada kolom menyetujui. 6. Menerima surat dan alasan penolakan yang sudah dibubuhi paraf Tim Teknis dan koordinator Tim Teknis menandatangani surat penolakan atas nama kepala satlak kecamatan, memberi nomor dan stempel, mencetak/ merekam
----	--------------------------------	--

		serta menyerahkan kepada Tim Administrasi untuk dikirimkan kepada pemohon. 7. Menerima BAPT yang sudah ditanda tangani oleh Tim Teknis, koordinator Tim Teknis serta mencetak Izin Toko Obat Hewan dan membubuhkan paraf. 8. Menerima dan meneliti Izin yang sudah di paraf Tim TU beserta BAPT dan kelengkapan berkas serta memutuskan : • Jika tidak sesuai maka dikembalikan kepada Tim TU untuk dikembalikan ke Koordinator Tim Teknis. • Jika sesuai maka menandatangani Izin Toko Obat Hewan. 9. Memberitahukan kepada pemohon bahwa surat izin telah selesai dan bisa diambil
3.	Jangka Waktu penyelesaian	14 hari
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Toko Obat Hewan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Mencatat Identitas pemohon/peternak, jenis usaha, lokasi/ tempat usaha dan lain lain. 2. Mengkoordinasikan dengan lembaga pelayanan lain. 3. Untuk penanganan aduan dan saran bisa langsung ke Dinas Peternakan dan Perikanan atau melalui • telepon (0292) 421079 • instagram : disnakkan.grobogan • Laman disnakkan.grobogan.go.id • Pos-el disnakkan@grobogan.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang obat hewan;

		3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/4/2009 tentang syarat dan Tata Cara pemberian Izin Usaha Obat Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian No. 65/Permentan/OT.142/9/2007 tentang pengawasan mutu pakan; 5. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/4/2009 tentang syarat dan Tata cara Pendaftaran pakan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 15 , tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan No. 15); 8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan; 9. Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Grobogan.
8.	Sarana dan /atau Fasilitas	1. Ruang yang aman dan nyaman. 2. File/bendel berkas (stopmap dan odner). 3. Komputer dan printer.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Pengetahuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Sikap ramah, sopan dan responsif.
10.	Pengawasan internal	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan tepat, cepat dan gratis

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan dijamin keamanan dan keselamatan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelola pengaduan

Jenis Pelayanan : Rekomendasi Izin Usaha Peternakan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Pendirian Usaha Peternakan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan yang memuat rencana usaha, skala usaha dan rencana lokasi; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon (pemilik/ Penanggungjawab/ Direktur) atau Surat Izin Tinggal Sementara khusus untuk Warga Negara Asing; 3. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM (bagi perusahaan yang berbadan hukum); 4. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perorangan/Perusahaan; 5. Fotokopi Surat Kesesuaian Tata Ruang; 6. Fotokopi Izin Prinsip; 7. Fotokopi izin mendirikan bangunan (IMB) untuk bangunan yang dipersyaratkan; 8. Fotokopi gambar denah lokasi dan rencana bangunan; 9. Fotokopi Sertifikat Tanah; 10. Fotokopi persetujuan lingkungan diketahui Kepala Desa/ Kelurahan; 11. Fotokopi SPPL/ UKL UPL/ AMDAL untuk usaha yang diwajibkan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima dan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan; 2. Pemberitahuan pada pemohon berkas lengkap/ kurang; 3. Pemeriksaan lapangan untuk berkas yang

		sudah lengkap; 4. Pembuatan Berita Acara pemeriksaan lapangan; 5. Membuat, mengkaji, memutuskan dan membuat Berita Acara Persetujuan Teknis atau penolakan disertai alasan penolakan; 6. Pembuatan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan; 7. Pemberitahuan kepada Pemohon lewat Dinas Penanam modal dan Pelayanan terpadu satu pintu.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	Pembuatan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan bisa dilayani dari jam 08.00 - 14.00 WIB di Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan. Adapun jangka waktu penyelesaian pelayanan pembuatan rekomendasi Izin usaha kurang lebih 5 hari. Selama persyaratan sudah lengkap dan Kepala Dinas ada di tempat.
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Izin Usaha Peternakan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	1. Mencatat Identitas pemohon/peternak, jenis usaha, lokasi/ tempat usaha dan lain lain. 2. Mengkoordinasikan dengan lembaga pelayanan lain. 3. Untuk penanganan aduan dan saran bisa langsung ke Dinas Peternakan dan Perikanan atau melalui • telepon (0292) 421079 • instagram : disnakkan.grobogan • Laman disnakkan.grobogan.go.id • Pos-el disnakkan@grobogan.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014; 2. Keputusan Menteri Pertanian No. 404/KPTS/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan

		Kesehatan Hewan; 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan; 5. Peraturan Bupati No. 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian sebagian kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kabupaten Grobogan.
8.	Sarana dan /atau Fasilitas	1. Ruang yang aman dan nyaman. 2. File/bendel berkas (stopmap dan odner). 3. Komputer dan printer.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Pengetahuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Sikap ramah, sopan dan responsif. 3. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama.
10.	Pengawasan internal	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	Setiap pemohon/ peternak yang mencari izin usaha peternakan ke Dinas Peternakan dan Perikanan : • Akan dibuatkan Rekomendasi, selama persyaratan sudah lengkap. • Tidak dipungut biaya. • Akan dilayani dengan ramah.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Setiap Pengusaha/ Peternak akan di jamin keamanan dalam pembuatan rekomendasi Izin Usaha Peternakan
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelola pengaduan.

Jenis Pelayanan : Rekomendasi Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Permohonan Rekomendasi Ijin Toko dan Usaha Penjualan Daging kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Grobogan; 2. Fotokopi Izin Usaha Lama untuk Izin Perpanjangan; 3. Fotokopi Identitas Pemohon (KTP); 4. Pas foto ukuran 4x6 3 lembar; 5. Fotokopi Surat Keterangan Lokasi Usaha dari UPT Pasar yang berlokasi di dalam Pasar dan atau Izin lokasi kesesuaian tata ruang untuk lokasi di luar pasar (Depot); 6. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 7. Fotokopi Izin mendirikan Bangunan (IMB) untuk Bangunan Usaha diluar pasar; 8. Surat Keterangan asal Barang (daging dll) yang akan dijual; 9. Fotokopi surat Izin lingkungan (SPPL/ UKL UPL/ AMDAL); 10. Fotokopi Akta Pendirian Usaha untuk Badan Usaha.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemohon datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membawa Surat permohonan dan syarat administrasi 2. Pemohon diterima oleh petugas 3. Mengisi formulir pendaftaran 4. Verifikasi Persyaratan administrasi 5. Survei lokasi (persyaratan teknis) 6. Pembuatan Berita Acara Survei lokasi 7. Pembuatan Izin 8. Surat Izin dapat diambil pemohon
3.	Jangka Waktu penyelesaian	5 hari
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging

6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	Untuk penanganan aduan dan saran bisa langsung ke Dinas Peternakan dan Perikanan atau melalui • telepon (0292) 421079 • instagram : disnakkan.grobogan • Laman disnakkan.grobogan.go.id • Pos-el disnakkan@grobogan.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang- Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan; 4. Permentan No : 381/kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan; 5. Perda No. 5 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8.	Sarana dan /atau Fasilitas	1. Ruang yang aman dan nyaman. 2. File/bendel berkas (stopmap dan odner). 3. Komputer dan printer.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Pengetahuan peraturan perundangan yang berlaku. 2. Sikap ramah, sopan dan responsif. 3. Kemampuan berkoordinasi dan kerjasama.
10.	Pengawasan internal	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	Setiap pemohon yang mencari izin usaha ke Dinas Peternakan dan Perikanan : • Akan dibuatkan Rekomendasi, selama persyaratan sudah lengkap. • Tidak dipungut biaya. • Akan dilayani dengan ramah.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Setiap pemohon akan di jamin keamanan dalam pembuatan rekomendasi.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelola pengaduan.

Jenis Pelayanan : Rekomendasi Izin Praktik Dokter Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Skala Usaha Kecil (Resiko Menengah Tinggi) a. KTP. b. NPWP. c. Pas Foto 4x6, 2 lembar. d. Foto Copy Ijasah Dokter Hewan. e. Foto Sertifikat Kompetensi. f. Foto Copy Rekomendasi dari Organisasi Profesi. g. STRU. h. Rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Perikanan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1) Seluruh Skala Usaha a. Pengajuan Perizinan Berusaha oleh Pelaku Usaha atau Pelayanan Berbantuan dari DPMPTSP ke lembaga OSS secara On-line. b. Wajib mematuhi kode etik Dokter Hewan dan memegang teguh sumpah atau janji profesi c. Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan berdasar penilaian teknik oleh Dinas Teknik d. Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor Pendaftaran. e. Memenuhi kesejahteraan hewan. f. Memenuhi Self Declare terhadap Standar Kegiatan Usaha. g. Akan dilakukan Pengawasan dan Penilaian Kesesuaian.

		h. Pelaporan Penangan Penyakit.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	Seluruh Skala Usaha : 7 hari
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Izin Praktik Dokter Hewan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	Untuk penanganan aduan dan saran bisa langsung ke Dinas Peternakan dan Perikanan atau melalui: • telepon (0292) 421079 • instagram : disnakkan.grobogan • Laman disnakkan.grobogan.go.id • Pos-el disnakkan@grobogan.go.id
7.	Dasar Hukum	1. UU No. 18 Thn 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. UU No. UU no. 23 Thn. 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 11 Thn. 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah no.3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner. 4. Peraturan Pemerintah no. 5 Thn. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 5. Permentan no.15 Thn. 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produksi pada Penyelenggaraan Produksi pada Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Resiko. 6. Peraturan Bupati Grobogan no. 54 Thn. 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
8.	Sarana dan /atau Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi 3. Ruang Pelayanan 4. Aplikasi Perizinan 5. Komputer 6. Printer

		7. Jaringan internet 8. Kamera pengawas 9. Tempat parkir 10. Toilet 11. Mushola 12. Sarana pengaduan
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Jenjang Pendidikan - Minimal D III semua jurusan 2. Pangkat/Golongan - Minimal Pengatur/ II/c 3. Pelatihan - Diklat PTSP - Diklat OSS
10.	Pengawasan internal	1. Sekretaris Daerah 2. Kepala DPMPTSP 3. Kepala Disnakkan 4. Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP 5. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Disnakkan 6. Pengawas melalui portal OSS
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat pelayanan 2. Pakta integritas 3. Motto kerja
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kerahasiaan data 2. Kamera pengawas / CCTV 3. Alat pemadam kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelola pengaduan.

Jenis Pelayanan : Rekomendasi Izin Rumah Potong Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Seluruh skala usaha (Resiko Menengah Tinggi) a. KTP. b. NPWP. c. Denah Lokasi dan Site Plant Usaha d. Persetujuan lingkungan (SPPL/UKL-

		UPL) e. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang f. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi g. Surat Pernyataan memiliki Dokter Hewan Pelaksana dan Penanggung jawab teknis h. Surat pernyataan memiliki juru sembelih halal i. Sertifikat NKV
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pengajuan Perizinan Berusaha oleh Pelaku Usaha atau Pelayanan Berbantuan dari DPMPTSP ke lembaga OSS secara On-line. b. Memenuhi <i>Self Declare</i> terhadap Standar Kegiatan Usaha c. Pemenuhan Sertifikat NKV d. Pelaporan Produksi
3.	Jangka Waktu penyelesaian	7 hari
4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Rumah Potong Hewan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	Untuk penanganan aduan dan saran bisa langsung ke Dinas Peternakan dan Perikanan atau melalui: • telepon (0292) 421079 • instagram : disnakkan.grobogan • Laman disnakkan.grobogan.go.id • Pos-el disnakkan@grobogan.go.id
7.	Dasar Hukum	1. UU No. 18 Thn 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. UU No. UU no. 23 Thn. 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 11 Thn. 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah no. 5 Thn. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

		4. Permentan No 13/Permentan/OT.140/2010 tentang persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging 5. Permentan No.11 Tahun 2020 tentang Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan 6. Permentan no.15 Thn. 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 7. Peraturan Bupati Grobogan no. 54 Thn. 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
8.	Sarana dan /atau Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi 3. Ruang Pelayanan 4. Aplikasi Perizinan 5. Komputer 6. Printer 7. Jaringan internet 8. Kamera pengawas 9. Tempat parkir 10. Toilet 11. Mushola 12. Sarana pengaduan
9.	Kompetensi Pelaksana	3. Jenjang Pendidikan - Minimal D III semua jurusan 4. Pangkat/Golongan - Minimal Pengatur/ II/c 4. Pelatihan - Diklat PTSP - Diklat OSS
10.	Pengawasan internal	1. Sekretaris Daerah 2. Kepala DPMPTSP 3. Kepala Disnakan 4. Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP 5. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Disnakan 6. Pengawas melalui portal OSS
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang

12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat pelayanan 2. Pakta integritas 3. Motto kerja
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kerahasiaan data 2. Kamera pengawas / CCTV 3. Alat pemadam kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelola pengaduan.

Jenis Pelayanan : Rekomendasi Izin Rumah Potong Unggas

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Seluruh skala usaha (Resiko Menengah Tinggi) a. KTP. b. NPWP. c. Denah Lokasi dan <i>Site Plant</i> Usaha d. Persetujuan lingkungan (SPPL/UKL-UPL) e. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang f. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi g. Surat Pernyataan memiliki Dokter Hewan Pelaksana dan Penanggung jawab teknis h. Surat pernyataan memiliki juru sembelih halal i. Sertifikat NKV
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Pengajuan Perizinan Berusaha oleh Pelaku Usaha atau Pelayanan Berbantuan dari DPMPTSP ke lembaga OSS secara On-line. b. Memenuhi <i>Self Declare</i> terhadap Standar Kegiatan Usaha c. Pemenuhan Sertifikat NKV d. Pelaporan Produksi
3.	Jangka Waktu penyelesaian	7 hari

4.	Biaya/ Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Surat Izin Rumah Potong Unggas
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	Untuk penanganan aduan dan saran bisa langsung ke Dinas Peternakan dan Perikanan atau melalui: • telepon (0292) 421079 • instagram : disnakkan.grobogan • Laman disnakkan.grobogan.go.id • Pos-el disnakkan@grobogan.go.id
7.	Dasar Hukum	1. UU No. 18 Thn 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. UU No. UU no. 23 Thn. 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU no. 11 Thn. 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah no. 5 Thn. 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 4. Permentan No.11 Tahun 2020 tentang Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan 5. Permentan no.15 Thn. 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. 6. Peraturan Bupati Grobogan no. 54 Thn. 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
8.	Sarana dan /atau Fasilitas	1. Ruang tunggu 2. Ruang konsultasi 3. Ruang Pelayanan 4. Aplikasi Perizinan 5. Komputer 6. Printer 7. Jaringan internet 8. Kamera pengawas 9. Tempat parkir 10. Toilet

		11. Mushola 12. Sarana pengaduan
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Jenjang Pendidikan - Minimal D III semua jurusan 2. Pangkat/Golongan - Minimal Pengatur/ II/c 3. Pelatihan - Diklat PTSP Diklat OSS
10.	Pengawasan internal	1. Sekretaris Daerah 2. Kepala DPMPTSP 3. Kepala Disnakkam 4. Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP 5. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Disnakkam 6. Pengawas melalui portal OSS
11.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	1. Maklumat pelayanan 2. Pakta integritas 3. Motto kerja
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kerahasiaan data 2. Kamera pengawas / CCTV 3. Alat pemadam kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelola pengaduan.

2. Bidang Perbibitan dan Produksi Ternak

Jenis Pelayanan : Inseminasi Buatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Peternak adalah warga Kabupaten Grobogan dengan dibuktikan E-KTP; 2. Lokasi ternak atau kandangnya berada di wilayah Kabupaten Grobogan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemilik ternak menyampaikan permohonan pelayanan Inseminasi Buatan (IB) kepada petugas/ inseminator baik melalui telepon maupun langsung; 2. Petugas menyiapkan pelaksanaan IB (persiapan bahan dan alat IB, memastikan countainer berisi N2 cair yang cukup, memindahkan straw ke countainer lapangan dan memastikan bahan dan alat siap digunakan); 3. Petugas mengunjungi peternak yang akan diberikan layanan IB sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan; 4. Petugas menggunakan glove, menyiapkan straw/ semen beku kedalam gun inseminasi setelah sebelumnya dilakukan thawing terlebih dahulu dan kemudian melakukan palpasi rektal dan melakukan IB; 5. Petugas melakukan penanganan pasca IB dengan mencatat hasil pelaksanaan IB, membersihkan diri dan peralatan, memberikan saran dan edukasi pada peternak.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	1 (satu) hari sesuai standar pelaksanaan waktu IB yang optimal
4.	Biaya/ Tarif	Sesuai kesepakatan antara kelompok dan petugas teknis, di ketahui oleh desa/kecamatan
5.	Produk pelayanan	Layanan kegiatan Inseminasi Buatan (IB) untuk ternak sapi dan kambing
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	Untuk penanganan aduan dan saran bisa langsung ke Dinas Peternakan dan Perikanan atau melalui: • telepon (0292) 421079

		• instagram : disnakkan.grobogan • Laman disnakkan.grobogan.go.id • Pos-el disnakkan@grobogan.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8.	Sarana dan /atau Fasilitas	SPIB (Satuan Pelayanan Inseminasi Buatan) Kabupaten, SPIB wilayah kerja, Gun IB, sarana prasarana IB (straw, sheat, glove), container lapangan dan depo IB, kendaraan.
9.	Kompetensi Pelaksana	Seluruh petugas inseminasi buatan telah bersertifikasi kompetensi IB dan mempunyai SIPP IB
10.	Pengawasan internal	Pengawasan oleh supervisor kabupaten secara berkala sebulan sekali dan pengawasan dari dokter hewan penyelia
11.	Jumlah pelaksana	60 (enam puluh) orang
12.	Jaminan pelayanan	Memberikan pelayanan secara profesional, tidak diskriminatif dan tepat waktu.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pemeriksaan semen beku dilakukan secara berkala 1 (satu) bulan 2 (dua) kali atau sesuai kedatangan straw, pengisian N2 cair dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakuan pemeriksaan laporan bulanan perugas IB melalui laporan manual/melalui identik PKH

3. Bidang Kesehatan Hewan, Kesehatan masyarakat veteriner, Pengolahan dan Pemasaran

Jenis Pelayanan : Kesehatan Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Mendaftarkan hewan / ternak yang akan diperiksa / diobati kepada petugas UPTD Puskesmas; 2. Pemeriksaan fisik oleh Dokter Hewan; 3. Membayar biaya retribusi pelayanan kesehatan hewan (pemakaian obat, bahan dan alat kesehatan hewan).
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penerimaan & Pendaftaran Pasien Hewan (pencatatan data pemilik dan pasien); 2. Penimbangan dan Pengukuran temperatur pasien; 3. Penerimaan Kartu Status Pasien; 4. Pemeriksaan Fisik dan Pengobatan Hewan/Ternak; 5. Pembiayaan Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	Hari Senin s/d Kamis pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB (pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB istirahat) Hari Jumat pukul 08.00 WIB – 13.30 WIB (pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB istirahat) Hari Sabtu, Minggu dan hari besar libur
4.	Biaya/ Tarif	Sesuai dengan Jenis Pelayanan Kesehatan Hewan dan Jenis Hewan/Ternak yang tercantum dalam Perda Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan
5.	Produk pelayanan	Pelayanan Kesehatan Hewan
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	Untuk penanganan aduan dan saran bisa langsung ke Dinas Peternakan dan Perikanan atau melalui: • telepon (0292) 421079 • instagram : disnakkan.grobogan • Laman disnakkan.grobogan.go.id • Pos-el disnakkan@grobogan.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

		2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8.	Sarana dan /atau Fasilitas	Ruang pemeriksaan, peralatan diagnostik, peralatan kesehatan hewan, peralatan IB dan Gangrep, rapid test kit (pengujian cepat), obat hewan dan bahan pakai habis, kartu status pasien
9.	Kompetensi Pelaksana	Dokter hewan (2 orang), Paramedik veteriner (2 orang)
10.	Pengawasan internal	Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
11.	Jumlah pelaksana	2-4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Terlaksananya pelayanan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan hewan yang profesional
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Sesuai dengan SOP, HACCP, Penggunaan APD, keterampilan operator.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelola pengaduan.

4. UPTD Balai Benih Ikan

Jenis Pelayanan : Penyedia Bibit/ Benih Ikan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Mengisi formulir permohonan kepada Kepala Balai Benih Ikan (BBI); 2. Surat keterangan tertulis terkait lokasi usaha pemohon; 3. Surat keterangan tertulis terkait rincian kebutuhan benih/bibit ikan unggul. Persyaratan harus dipenuhi di awal pada saat permohonan diajukan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Menerima permohonan dan memeriksa persyaratan dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan; 2. Menolak permohonan apabila tidak melengkapi persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi; 3. Berkas yang lengkap diterima dan diarsipkan; 4. Dilakukan pelayanan penyediaan/pembelian benih/bibit ikan unggul sesuai permintaan dan ketersediaan stok ikan di BBI; 5. Dikeluarkan nota/surat keterangan pembelian.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	5 (lima) hari kerja
4.	Biaya/ Tarif	Retribusi sesuai Perda No. 08 Tahun 2023
5.	Produk pelayanan	Benih/bibit ikan unggul
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	Untuk penanganan aduan dan saran bisa langsung ke Dinas Peternakan dan Perikanan atau melalui: • telepon (0292) 421079 • instagram : disnakkan.grobogan • Laman disnakkan.grobogan.go.id • Pos-el disnakkan@grobogan.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 1106/DPB.0/HK/2006 tentang Petunjuk Teknis Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Ikan Sentral (BBIS), Balai Benih Udang (BBU), Balai

		Benih Udang Galah (BBUG) dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP); 2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
8.	Sarana dan /atau Fasilitas	1. Bangunan Balai Benih Ikan (BBI) 2. Mushola 3. MCK 4. Meubel yang terdiri dari : kursi dan Meja untuk pelayanan, Filling Kabinet, sofa 5. ATK terdiri dari : Komputer, Kertas, Pulpen, Pensil, Printer, Tinta printer 6. Gudang pakan 7. Kolam pendederan ikan 8. Kolam pembenihan ikan 9. Hatchery 10. Bak Penampung 11. Peralatan penangkapan ikan
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis dengan tingkat pendidikan S1 Perikanan dan SLTA/Sederajat
10.	Pengawasan internal	Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
11.	Jumlah pelaksana	2-4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Terlayannya masyarakat/konsumen yang membutuhkan benih ikan yang berkualitas sesuai dengan standar ikan budidaya
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Kerahasiaan data 2. Kamera pengawas / CCTV 3. Alat pemadam kebakaran
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelola pengaduan.

5. UPTD Rumah Potong Hewan

Jenis Pelayanan : Jasa Potong Hewan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Ternak ruminansia yang akan dipotong (termasuk sapi, kerbau, domba atau kambing); 2. KTP Pemilik; 3. SKKH (Surat Keterangan Kesehatan Hewan); 4. Surat Jalan atau pengantar ternak/surat keterangan asal ternak.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemilik ternak yang akan memotong ternak harus melaksanakan pendaftaran dengan membawa persyaratan pelayanan; 2. Ternak yang akan dipotong dilakukan pemeriksaan antemortem dan surat layak potong oleh petugas di kandang istirahat dan dilaksanakan pengistirahatan pada ternak; 3. Dilaksanakan proses penyembelihan ternak layak potong oleh juru sembelih halal sesuai syariat islam dan kesrawan, pemilik ternak menunggu di ruang tunggu; 4. Dilarang menampung darah, darah ditampung dan dibuang pada tempat pengolahan limbah; 5. Pengulitan setelah ternak benar-benar mati dan dilakukan secara higienis tanpa menyentuh lantai; 6. Dilaksanakan pemeriksaan postmortem oleh petugas; 7. Pembayaran retribusi potong ternak.
3.	Jangka Waktu penyelesaian	Waktu pelayanan dilaksanakan selama 24 jam. Jangka waktu dari mulai pendaftaran sampai dengan selesai maksimal 15 jam.
4.	Biaya/ Tarif	1. Retribusi potong ternak sapi/kerbau sebesar Rp. 60.000,-
5.	Produk pelayanan	Jasa Potong Ternak Ruminansia
6.	Penanganan Aduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan secara langsung dapat disampaikan kepada

		petugas pengelola pengaduan pada UPTD Rumah Potong Hewan & langsung ke Dinas Peternakan dan Perikanan atau melalui: • telepon (0292) 421079 • instagram : disnakkan.grobogan • Laman disnakkan.grobogan.go.id • Pos-el disnakkan@grobogan.go.id
7.	Dasar Hukum	1. Undang Undang no 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Standar Nasional Indonesia 17025;2008 tentang persyaratan umum kompetensi dalam melakukan pengujian dan / atau kalibrasi termasuk pengambilan contoh; 2. Peraturan Pemerintah no 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan no 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
8.	Sarana dan /atau Fasilitas	Pemotongan, timbangan, cattle cras / restraining box Lab. Kesmavet ; Tempat penyimpanan media, peralatan laboratorium, pakaian laboratorium, kelengkapan administrasi
9.	Kompetensi Pelaksana	Medik Veteriner, Paramedik Veteriner
10.	Pengawasan internal	Pengawas Internal
11.	Jumlah pelaksana	2-4 orang
12.	Jaminan pelayanan	Penyelenggaraan pelayanan dipastikan sesuai standar pelayanan. Pelayanan dilakukan secara cepat, tepat dan profesional oleh tenaga yang ramah dan sudah terlatih.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Seluruh unsur pemberi pelayanan maupun petugas pelaksana pelayanan berkomitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan bagi seluruh pengguna pelayanan RPH.
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan. Perbaikan pelayanan memperhatikan hasil survei kepuasan masyarakat dan pengelola pengaduan.



Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 18 November 2024
Kepala Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Grobogan,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Amin Nur Hatta, S.Sos.

NIP. 19691223 199003 1 001